



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pelayanan penerbitan surat keterangan waris

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan penerbitan surat keterangan perolehan hak karena waris
2. Fotokopi identitas pemohon / ahli waris (e-Ktp dan KK)
3. Fotokopi bukti kepemilikan / penguasaan / pemanfaatan tanah / surat keputusan instansi berwenang yang dilegalisir / disahkan oleh pihak yang berwenang
4. Fotokopi akta kematian yang telah dilegalisir / disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Surat keterangan waris dan silsilah yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris, saksi-saksi dan pihak yang berwenang
6. Surat kuasa dengan meterai dan fotokopi e-Ktp penerima kuasa bila dikuasakan
7. Fotokopi SPPT PBB yang sesuai dengan dokumen kepemilikan
8. Fotokopi bukti lunas tunggakan PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengambil nomor antrian
2. Wajib pajak mengajukan formulir permohonan ke petugas pelayanan dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan
3. Verifikasi permohonan • Jika permohonan dianggap tidak lengkap atau kurang sesuai pemohon diberikan informasi/dikembalikan. • Jika permohonan dianggap lengkap dan sesuai, permohonan diteruskan untuk proses penginputan di sistem
4. Wajib pajak menerima bukti tanda terima penerbitan surat keterangan waris

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1. Penerbitan Surat Keterangan Waris

Pengaduan Layanan

Telepon (0366) 21496

Email : bpkpd@klungkungkab.go.id

Klungkung Mesadu

Link Kuesioner bit.ly/2WTxuDZ